

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175/MPK.B1/DU/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK NORTH JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL  
DI JL. BOULEVARD BUKTI GADING RAYA, KELAPA GADING JAKARTA UTARA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 dan pasal 25 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, perlu memberikan izin satuan pendidikan anak usia dini kerja sama penyelenggaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama satuan pendidikan anak usia dini "North Jakarta International School" di Jl. Boulevard Bukti Gading Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara dari Yayasan North Jakarta International School nomor 002-ADM/YNJIS/X/14 tanggal 10 November 2014, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja sama Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak North Jakarta Intercultural School di Jl. Boulevard Bukti Gading Raya, Kelapa Gading Jakarta Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NORTH JAKARTA INTERCULTURAL SCHOOL DI JL. BOULEVARD BUKTI GADING RAYA, KELAPA GADING – JAKARTA UTARA.

**KESATU** : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada satuan pendidikan anak usia dini:

- a. Nama : North Jakarta Internasional School
- b. Status : Sekolah Internasional
- c. Jenjang : Taman kanak-kanak
- d. Alamat : Jl. Boulevard Bukti Gading Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, DKI Jakarta
- e. Yayasan : Yayasan North Jakarta Internasional School
- f. Alamat : Jl. Boulevard Bukti Gading Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, DKI Jakarta

**menjadi:**

- a. Nama : “North Jakarta Intercultural School”
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Jenjang : Taman Kanak-kanak
- d. Alamat : Jl. Boulevard Bukti Gading Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, DKI Jakarta
- e. Yayasan : Yayasan North Jakarta Internasional School
- f. Alamat : Jl. Boulevard Bukti Gading Raya, Kelapa Gading – Jakarta Utara, DKI Jakarta.

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Nomor 148/B1.3/DU/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2014

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
apb.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan  
Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal,

ttd.

R. Ella Yulaelawati R, M.A., Ph.D  
NIP195804091984022001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian,

Agus Pranoto Basuki  
NIP 196208121990021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Pembinaan Anak Usia Dini;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Adminsitrasji Jakarta Utara;
7. Yayasan yang bersangkutan.